

## E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Malang

Nurhasanah<sup>1)</sup>, Ica Indah<sup>2)</sup>, Muhammad Kamil<sup>3)</sup>

<sup>1), 2) 3)</sup> [Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang]

<sup>1), 2) 3)</sup> Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang - Jawa Timur 65144.

Email : nur728077@gmail.com<sup>1)</sup>, ichapermata48@gmail.com<sup>2)</sup>, Kamil@umm.ac.id<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*The success in government service is seen from the existing reality. The development of the city of Malang to achieve a Smart City is implemented through an Electronic-based system. Included in the procurement of goods / services in the city of Malang using the General Procurement Information System (SiRUP) which will announce the RUP data in Malang City. SiRUP itself is a web-based procurement information system application that is used as a method or tool to announce the RUP. This study aims to determine the implementation of the General Procurement Information System (SiRUP) in Malang. The method used in this research is qualitative through various journal literature and interviews. This study uses primary and secondary data relating to the Development of Information System for General Procurement Plans (SIRUP) to Improve Public Services in Malang City.*

**Keywords :** Public Service, E-Government, SiRUP

### I. PENDAHULUAN

Implementasi perencanaan di dalam suatu pemerintahan bukan hal yang baru, mengingat Indonesia sudah memasuki Zaman 4.0 yang menunjukkan bahwa semua harus serba berkembang, baik dari segi pelayanannya, perekonomiannya, rencananya, sistemnya, dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya di mulai dari perencanaan, kebutuhan, kegiatan dan memperoleh barang/jasa. *Mustafa* (2016) mengemukakan bahwa *key word* tersebut sangat substansi dan memberikan warning kepada kita selaku pengelola pengadaan barang/jasa jangan mengada-ngada. Dalam pengadaan barang dan jasa harus sesuai identifikasi kebutuhan dan bukan berdasarkan anggaran yang tersedia apalagi berdasarkan keinginan. Di Indonesia perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti halnya yang ada di kota malang, yang lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat di bandingkan dengan keinginan. Namun perencanaan yang ada di kota malang masih sangat manual, sehingga menimbulkan arsip-arsip yang bertumpuk yang nantinya hanya akan menjadi arsip yang tidak di pakai lagi. Maka dari itu untuk menghadapi Zaman yang semakin berkembang, di kota malang perlu adanya sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) yang mengedepankan pelayanannya dengan berbasis teknologi, sehingga memudahkan pemerintah kota malang dalam mengelola data serta menghindari arsip-arsip yang bertumpuk.

Pentingnya pengadaan barang dan Jasa yakni memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara. Dalam kerangka kebijakan fiskal, ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan negara. Pengadaan barang dan jasa

sebagian atau seluruh pendanaan berasal dari anggaran pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN / APBD) di lingkungan pemerintah bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa kepentingan publik. Pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat akan berdampak mengenai kerugian yang akan diderita masyarakat, termasuk kualitas pelayanan yang buruk diterima dari pemerintah (Sutedi, 2008)

APBN/APBD yang merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan publik. Seringkali rawan terjadi penyimpangan di dalamnya oleh oknum-oknum pemerintahan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian melalui peraturan presiden No. 70 Tahun 2012 tentang kewajiban melakukan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik. Melalui kebijakan tersebut LPSE Kota Malang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui sistem SiRUP yakni e-procurement (Arfanti, 2014). Melalui sistem ini yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun menjadi awal transparansi pengadaan barang dan jasa ke publik. Dengan ini diharapkan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Malang.

Dinamika pengadaan barang dan jasa Jika dilihat dari sisi Patron klien dimana para ASN menjadi distributor bagi para pengusaha yang menjalankan dan sebagai pefasilitasi bisnis pemerintahan. Pada hal ini para ASN biasanya mendapat imbalan dari para pengusaha atas berhasilnya bisnis yang terjadi di pemerintahan. Para ASN yang bekerja di pemerintahan dengan para pengusaha akan bekerja sama dalam pemenangan tender dengan merancang tender terlihat baik sesuai dengan aturan (tidey, 2012).

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam memberikan pemenuhan hak-hak warga negaranya. hal ini sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Zamroni, 2019). Sesuai dengan perjalanan reformasi berkembanglah paradigma baru dalam pelayanan publik. Pada masa sekarang dimana pemerintahan dituntut untuk lebih responsif kepada masyarakat. Hal ini merupakan nilai-nilai demokratis antara pelayan publik dengan masyarakat. Dengan adanya paradigma baru menjadikan pelayanan publik menjadi demokratis, responsif, transparan dan non partisan (Wance, dkk, 2020)

Pengadaan barang dan jasa sendiri merupakan kepentingan pemerintahan dalam menjalankan pembangunan negara. dalam pembangunan negara oleh pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat (Pane, 2017), yang artinya pengadaan barang dan jasa tidak hanya di nikmati oleh pemerintahan saja akan tetapi untuk seluruh rakyat. Pada masa sekarang pemerintah dituntut untuk senantiasa memajukan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, maka dari itu transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan guna mewujudkan akuntabilitas pemerintahan.

Sistem Informasi Perencanaan Pembelian (SiRUP) adalah sistem informasi berbasis web yang merupakan sarana pemerintah untuk memberitahukan RUP, disediakan bagi pengguna anggaran / super user atau K / L / D / I dari berbagai kementerian / lembaga / Kenyamanan unit / organisasi daerah ada dalam pengumuman RUP. SiRUP adalah fasilitas pelayanan publik terkait pengumuman RUP untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi RUP pada masing-masing K / L / D / I. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pengguna anggaran dalam mendeklarasikan RUP yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab. (Ani & Ibrahim). Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintahan Kota Malang melaksanakannya melalui e-procurement. E-procurement sendiri adalah salah satu e-government tentang pengadaan barang dan jasa, yang mana dilakukan dengan cara elektronik yakni melalui internet dan website yang dikembangkan oleh LPSE (Arfanti, 2014).

Pada tujuannya e-procurement yakni menciptakan transparansi dari pemerintahan untuk masyarakat luas. Transparansi pengadaan barang / jasa pemerintah melalui pengadaan elektronik merupakan bentuk pengadaan barang atau jasa pemerintah secara terbuka atau biasa disebut lelang elektronik. Dapat dikatakan bahwa sistem e-procurement dalam pengadaan barang / jasa pemerintah bersifat transparan atau buram, terlihat dari penerapan e-procurement untuk mencapai tujuan transparansi yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari

keterbukaan informasi pengadaan barang / jasa yang diperoleh dari Pemerintah Kota Malang (Tiara, 2017).

Dalam e-procurement pemerintahan kota malang tentang pengadaan barang dan jasa dari pihak SKPD telah di informasikan melalui website LPSE Kota Malang. Yang mana website ini dapat dilihat oleh masyarakat luas untuk mendapatkan transparansi dana pemerintahan. Dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ini memudahkan para pegawai untuk melakukan kinerjanya, yang sebelumnya dilakuka secara manual sekarang dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini juga memudahkan agar pengadaan barang dan jasa menjadi transparansi dan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Farida, 2014). Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data yang non-matematis, yang memperoleh hasil temuan dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.

Pada penelitian ini menggunakan sekunder yang berkaitan dengan Pengembangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Malang. Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya melengkapi data primer seperti, koran dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti efektifitas SiRUP di Kota Malang. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, buku, serta jurnal.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam peneitian ini dengan interaktif dan non interaktif yaitu, observasi dengan melihat langsung pengimplementasian sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) di kota malang, dokumentasi menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pengadaan dan mengatur tentang pengadaan. Analisis dengan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 2015).

## III. PEMBAHASAN

### *Penyusunan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)*

Kota Malang, merupakan kota yang memiliki 5 kecamatan serta jumlah penduduk mncapai 874.890, yang memerlukan infrastruktur, sarana prasarana yang memadai, tata kelola dan sebagainya demi mencapai *smart city* yang diidamkan. Diperlukan perencanaan yang matang agar dapat meningkatkan sarana dan

prasarana untuk masyarakat serta memudahkan pemerintah dalam mengelola serta memantau jalannya suatu program. Untuk dapat melakukan penyusunan rencana, tentu harus ada orang-orang yang menguasai di bidangnya serta profesional dalam bekerja.

Pada 21 Februari 2018 melalui kegiatan Sosialisasi & Bimtek e-Catalogue / e-Purchasing dan Aplikasi SiRUP V2.2, yang di selenggarakan oleh UPTLPMI Kota Malang yang berlangsung di Hotel Viu Indah Kota Malang. Di ikuti oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK), KOMINFO Kota Malang, TNI dan admin SiRUP Kota Malang. Pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang memberikan sambutan mengenai keunggulan yang akan di dapatkan dengan menggunakan SiRUP di kalangan organisasi perangkat Daerah (OPD), Bapak Zulkifli Amrijal, S.Sos.,M.Si Sebagai kapala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang mengatakan bahwa “SiRUP ini di harapkan memberikan kemudahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan secara elektronik pengadaan barang/jasa, guna mewujudkan pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, akuntabel, non-diskriminatif, terbuka bersaing, transparan dan aman” (<http://malangkota.go.id>).

Pejabat Pemerintah sebagai orang yang telah dipercayakan oleh masyarakat dan mempunyai lintas tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Sistem Informasi Umum Pengadaan (SiRUP) kegiatan pemerintah yang diterapkan pada RUP (rencana umum pengadaan) merupakan daftar rencana pengadaan barang atau jasa yang diadakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah (K/L/PD). Kegiatan RUP identifikasi penyusunan barang atau jasa K/R/PD dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK).

Pengadaan barang/jasa dalam beberapa tahapan secara garis besar, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima. Pedoman perencanaan itu sendiri terlampir pada lembaga No. 7 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Terkait dengan perencanaan penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran memilih beberapa tahanan yang harus dilalui, seperti menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan, dan mengumumkan RUP, konsolidasi pengadaan. Dalam hal ini yang menyusun perencanaan pengadaan sosial kebutuhan K/L/PD untuk tahun anggaran berjalan berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pengelola barang/jasa serta dalam menetapkan pejabatnya tidak di batasi oleh tahun anggaran yang berlaku. Kegiatan Perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Renja K/L/PD, yang akan menjadi masukan di dalam penyusunan RKA-K/L dan RKA perangkat daerah. Siklus yang terjadi di dalam pengadaan itu sendiri mulai dari identifikasi sampai dengan kebijakan APBD. Paketan (RUP) di dalam

RUP terdapat beberapa ketentuan yang tidak boleh di masukan yaitu:

- Dilarang menyatukan paket yang dari sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah agar berjalan dengan efektif.
- Dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapat penyedia yang sesuai.
- Dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil.
- Dilarang memecah paket untuk menghindari tender/seleksi.
- Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil (s.d.R.2,5 M) tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persiangan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis,kecuali yang menuntut kompetensi terkait yang tidak dapat dipenuhi usaha kecil.

Setelah semua dilakukan pemaketan maka akan dilakukan penetapan dan pengumuman RUP lewat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Dan apa bila nanti ada data yang harus di perbaikan akan dilakukan penumuman ulang mengenai data yang telah diperbaiki tersebut lewat SiRUP. Manajemen dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yaitu:

- Verifikasi akun PPK
- Kelola program dan kegiatan.
- Delegasi kegiatan PPK (jangan sampai salah memasukan data PPK yang sudah dimasukan, sehingga tidak ada data yang salah di dalam RUP)
- Kelola admin RUP.
- Menerima Dana Dekon/TP
- Delegasi Dana Dekon /TP ke PPK
- Mengumumkan paket RUP melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) harus kegiatan yang benar-benar di delegasikan ataupun kegiatan yang benar-benar di laksanakan, sehingga dalam pengumuman itu bukan hanya semata-mata pengumuman yang hanya menjadi bahan untuk menunjukan rencana saja, tapi rencana yang benar-benar teralisasi dengan baik.

### **Implementasi SiRUP Melalui e-procurement**

Sebagai sistem informari rencana umum pengadaan, *e-procurement* dapat mempermudah pekerjaan dalam kegiatan pengadaannya. Penggunaan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara elektronik yaitu menggunakan internet, dengan memaksimalkan teknologi tentunya akan mempermudah suatu kegiatan pengadaan dan jasa sehingga dapat memangkas waktu dalam proses pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 PP Tahun 2012. 54 2010 Perubahan Kedua tentang Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah. Pemerintah Kota Malang berupaya mewujudkan sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan lingkungan pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah pengadaan berbagai barang dan jasa. Saat ini, Pemerintah Kota Malang selalu melakukan pengadaan berbagai barang dan jasa secara elektronik. Dalam proses pelaksanaannya, Pemkot Malang berpedoman pada tata cara pengadaan produk / jasa elektronik, Pervali, 2012 No. 13-13 (Mujtaba, 2018).

Pada tujuannya e-procurement yakni menciptakan transparansi dari pemerintahan untuk masyarakat luas. Transparansi pengadaan barang / jasa pemerintah melalui pengadaan elektronik merupakan bentuk pengadaan barang atau jasa pemerintah secara terbuka atau biasa disebut lelang elektronik. Dapat dikatakan bahwa sistem e-procurement dalam pengadaan barang / jasa pemerintah bersifat transparan atau buram, terlihat dari penerapan e-procurement untuk mencapai tujuan transparansi yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi pengadaan barang / jasa yang diperoleh dari Pemerintah Kota Malang (Tiara, 2017).

Layanan pengelolaan informasi berbasis elektronik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta dapat meningkatkan akses pasar dan dapat meningkatkan persaingan usaha yang sehat. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. UKBPJ/pejabat pengadaan pada K/L/PD yang tidak menggunakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui elektronik. Pengadaan secara elektronik berada pada pasal 73 No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa yang ketentuan teknik operasionalnya di atur dalam lembaga LKPP No 14 Tahun 2018 tentang pengadaan barang secara *Elektronik* (Sumber : <https://lpse.malangkota.go.id/eproc4/publik/tentangkami>). Sistem pengadaan secara elektronik ini merupakan aplikasi e-procurement yang di kembangkan oleh sistem pengadaan secara elektronik-LKPP. LKPP yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) untuk fungsi enkripsi dokumen, serta bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sitem audit. Pelaksanakan e-Procurement terdapat beberapa metode yaitu, yang pertama penyediaan barang/jasa yang dapat di ikuti oleh seluruh perusahaan yang memiliki barang/jasa (e-tendering). Yang kedua peroses penyampain informasi secara elektronik dari perusahaan penyedia barang/jasa (e-bidding). Yang ketiga informasi barang, harga, jenis barang/jasa dari perusahaan penyedia (e-catalogue). Yang terakhir pembelian dan pembayaran barang/jasa secara e-catalogue (e-puchasing) (Willem, 2012).

Adanya e-procurement di kota malang memudahkan SKPD dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara efisien, transparansi dan efektif

sangat terlihat di kota Malang. Jumlah e-procurement di kota Malang pada tahun 2015 sebanyak 386 paket, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 229 paket (Sumber: <https://malangkota.go.id/tag/ulp-kota-malang/>).

E-procurement berakibat terjadinya pengurangan mulai dari harga, pembelian, pembelian dan penagihan, hingga pengurangan biaya administrasi barang/jasa. Pengadaan barang/jasa secara e-procurement menciptakan proses yang terbuka, transparan dan persaingan sehat dengan berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia barang/jasa, serta meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Dalam e-procurement pemerintahan kota malang tentang pengadaan barang dan jasa dari pihak SKPD telah di informasikan melalui website LPSE Kota Malang. Yang mana website ini dapat dilihat oleh masyarakat luas untuk mendapatkan transparansi dana pemerintahan. Dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ini memudahkan para pegawai untuk melakukan kerjanya, yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini juga memudahkan agar pengadaan barang dan jasa menjadi transparansi dan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi.

Keterbukaan melalui website LPSE dapat di akses melalui link [lpse.malangkota.go.id](http://lpse.malangkota.go.id)

Gambar 1 website Lpse

Tender				Pengumuman dan Berita
No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran	
Pengadaan Barang				29 April 2021 09:01 Pengumuman Penawaran Paket Belajar Model Kendaraan Bermotor Khusus (Truck Derek dan Kelengkapannya)
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi				29 April 2021 13:44 Pengumuman Penawaran Paket Belajar Model Gedung SMPN Gedang
Pengadaan Langsung				29 April 2021 13:15 Pengumuman Penawaran Belajar Model Sarungin Gedung SMPN Pasabah
Jasa Lainnya				29 April 2021 12:16 Pengumuman Penawaran Tender Casing Paket Belajar Model Alat Kadasteran Umum
Jasa Konsultansi Perancangan				29 April 2021 11:51 Pengumuman Penawaran Tender Casing Paket Belajar Model Kabin dan Minuman Jamuan Tamu
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi				27 April 2021 15:44 Pengumuman Penawaran Tender Belajar Jasa Konstruksi Fisik Pasar Madepura
Non Tender				29 April 2021 14:38 Pengumuman Penawaran Belajar Model Alat Kadasteran Umum Dinas Kesehatan
No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran	29 April 2021 10:48 Pengumuman Penawaran Tender Belajar Kabin Kabin
Pengadaan Barang				
1	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Saku Cadang Alat Perawatan) untuk Pengelaaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 11.962.500,00	3 Mei 2021 12:00	
2	Belanja Peralatan Kerja (Saku Cadang Alat Perawatan) untuk Pengelaaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 17.435.000,00	3 Mei 2021 12:00	
3	Belanja Peralatan Kerja untuk Pengelaaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 14.740.000,00	3 Mei 2021 12:00	
4	Belanja Peralatan Kerja (Perabot Kantor) untuk Pengelaaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 89.537.250,00	3 Mei 2021 12:00	
5	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Perabot Kantor) untuk Pengelaaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 82.867.400,00	3 Mei 2021 12:00	

Sumber : <https://lpse.malangkota.go.id/eproc4/>

Pada gambaran di atas merupakan tampilan website yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melakukan pengajuan barang maupun jasa, selain itu gambar diatas menunjukan bahwa siapa saja dapat mengakses informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Malang. Dengan memangkas waktu lebih sederhana dibandingkan pengajuan tender secara manual yang mana adanya aplikasi ini agar memberikan pelayanan yang baik dengan tujuan memberikan efisiensi waktu. Keterbukaan Informasi ini dapat diakses oleh semua orang melalui website LPSE (Layanan Pengadaan secara elektronik)

Kota Malang. Dalam website ini terdapat informasi mengenai pengumuman, paket lelang, tender dan pemenang tender. Selain itu biaya atau anggaran secara jelas di tampilkan di website LPSE Kota Malang. Hal ini menunjukkan meningkatkan efisiensi kinerja dan transparansi pemerintahan Kota Malang terhadap publik agar terhindar dari permainan pengadaan barang dan jasa.

Gambar 2 Informasi pemenang tender

Informasi Tender			
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak			
Kode Tender	5714192		
Nama Tender	Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan Jl. Saxophone Kel. Tunggulung		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	26083853	
	Nama Paket	Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan Jl. Saxophone Kel. Tunggulung	
Tanggal Pembuatan	6 Agustus 2020		
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
K/L/DP	Pemerintah Daerah Kota Malang		
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBDP 2020		
Nilai Pagu Paket	Rp. 1.901.612.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 1.809.702.494,49
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Lokasi Pekerjaan	Kota Malang - Malang (Kota)	
	Kualifikasi Usaha	Kecil	
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	IUJK	Klasifikasi Kecil	
	SBU	Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan SI 003	

Sumber : <https://lpse.malangkota.go.id>

Di dalam SiRUP bukan hanya saja di apload mengenai rincian anggaran dan barang yang di gunakan oleh pemerintah kota Malang, Tapi juga melaksanakan kegiatan lomba tender. Sebagian bentuk dari penerapan SiRUP di kalangan organisasi perangkat daerah/OPD, agar pengadaan barang/jasa juga dapat di ketahui oleh hak layak atau masyarakat. Lomba tersebut juga di adakan agar pemerinatah kota Malang dapat mengetahui seberapa luas pemahaman Organisasi perangkat daerah/ODP mengenai SiRUP untuk memudahkan dalam hal pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Proses pengadaan baik barang maupun jasa di pemerintah kota malang dengan berbasis e-proc membutuhkan keterlibatan beberapa pihak yaitu: (PA)/(KPA), (PPK), ULP/Panitia, Pihak Ketiga/Penyedia dan LPSE Mekanisme dan alur pelaksanaan kegiatan e-proc tersebut diantaranya:

1. Rancangan Pengadaan Barang -Jasa secara umum meliputi kegiatan:
  - a) Identifikasi kebutuhan barang serta jasa serta menetapkan rancangan anggaran yang diperlukan masing-masing instansi
  - b) Penetapan kebijakan tentang mekanisme proses pengadaan baik barang maupun jasa
  - c) Membuat KAK diantaranya berisi tentang kegiatan pengadaan, batas akhir waktu

- pelelangan, kriteria barang serta jasa dan nominal tarif barang serta jasa tersebut.
2. Persiapan Penentuan
  - a) PPK memberikan surat elektronik berupa kriteria teknis, dan perencanaan umum kontrak kepada ULP
  - b) ULP menyerahkan surat keputusan kepada LPSE tentang paket pemilihan untuk mendapatkan kode akses.
  - c) Pihak ketiga yaitu perusahaan penyedia barang maupun jasa melaksanakan proses registrasi pada aplikasi SPSE serta melakukan cek yang dilakukan oleh verifikator untuk memperoleh sandi.
  - d) LPSE menerima sandi dan menyimpan serta menerbitkan sandi tersebut pada keseluruhan nama yang ada pada surat keputusan sekaligus melakukan cek terhadap perusahaan penyedia barang dan jasa
3. Proses pemilihan
  - a. Menyusun paket barang dan registrasi peserta tender ULP berserta informasi detail tentang paket dan sistem pengadaan melalui soft file.
  - b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan pengadaan barang melalui aplikasi LPSE. Pada hal ini ULP diberi pertanyaan mengenai perusahaan penyedia dan harus menjawab tanpa menjawab sekaligus di akhir jadwal. Dalam hal ini ULP diberikan tambahan 3 jam dalam merespon jawaban yang belum terespon.
  - c. Penyampaian kualifikasi, yang mana data ini disampaikan melalui formulir LPSE. ULP meminta perusahaan penyedia untuk melengkapi formulir yang berisikan bahwa barang tidak dalam pengawasan hukum dan bangkrut, perusahaan tidak dalam kondisi Black List, dan kebenaran isi formulir benar adanya dan dapat dipastikan secara hukum.
  - d. Penyampaian tawaran perusahaan barang maupun jasa kepada ULP yang diawali dengan melakukan pembuatan sandi Apendo.
  - e. Evaluasi dilakukan dengan ULP mendownload dan memproses berkas tawaran dari perusahaan. Proses ini melalui evaluasi admisnitrasi dengan cara pengecekan harta secara detail dan manual lalu di input melalui LPSE. Dengan aplikasi ini akan otomatis memberitahukan kepada pemenang tender.
  - f. Sanggahan peserta lelang diberi kesempatan satu kali kepada ULP dengan menggunakan aplikasi LPSE.
  - g. Surat penunjukan perusahaan penyedia barang dan jasa akan dikirim ULP melalui aplikasi LPSE.
  - h. Tanda tangan kontrak antar PPK Bersama pemenang tender dalam proses pelelangan yang disertai pengumpulan surat kontrak. Dan PPK meninput data informasi melalui aplikasi LPSE sehingga dapat dilihat oleh siapapun.

Pada uraian diatas bahwa mekanisme penyelenggaraan e-procurement diselenggarakan sejak pengumuman tender sampai penandatanganan kontrak pemenang tender. Dalam ini pemenang tercatat sebagai peserta yang berpartisipasi terhadap pengadaan, penyediaan barang atau jasa. Pada hal ini tender harus memiliki surat ijin usaha dengan bentuk PT (Persero Terbatas) atau CV (Commanditaire Vennootschap). Peserta harus mendaftar sebagai tender LPSE melalui website LPSE agar memperoleh user id dan password guna akses login.

Pelaksanaan e-procurement di Kota Malang sendiri telah dilaksanakan sejak 2015. Dengan mulai diterapkannya sistem ini pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terbuka tentang keuangan. Dari tahun ke tahun pengadaan barang dan jasa lebih efektif dan efisien dalam keuangan karena lebih transparansi daripada tahun sebelum adanya e-procurement. Meskipun dilaksanakan secara elektronik, e-procurement belum 100% transparansi dikarenakan dalam pelaksanaannya masih ada oknum yang menuliskan data tidak sesuai dengan yang ada.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam mewujudkan smart city maka Kota Malang menciptakan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis elektronik. Pengadaan barang secara elektronik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta keterbukaan pelayanan terhadap publik. Sistem pengadaan secara elektronik merupakan aplikasi e-procurement yang di gunakan untuk pengadaan barang/jasa di kota Malang Salah satunya adalah sistem informasi rencana umum pengadaan atau SiRUP. Pada tujuannya SiRUP ada untuk memberikan transparansi kepada masyarakat dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Perencanaan pengadaan barang dan jasa dapat diterima oleh masyarakat luas maka dalam memformulasikan perencanaan diperlukan pemikiran yang mendalam serta melibatkan banyak pihak. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP. Identifikasi barang/jasa yang dibutuhkan ada di dalam renja K/L/D/I.

Penggunaan aplikasi SiRUP yang diterapkan di kota Malang diharapkan akan mampu mempermudah dalam mengumumkan barang/jasa dan menghindari penumpukan arsip-arsip yang hanya akan menjadi sampah. Barang/jasa yang di masukan kedalam SiRUP, hanya barang/jasa yang dibutuhkan dalam sektor pembangunan maupun perencanaan yang akan di realisasikan dan bukan hanya sebagai perwakilan agar masyarakat mengetahui rencana apa yang akan di laksanakan oleh pemerintah

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Dwiyanto. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.

Adrian Sutedi, Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, (2008), hal 46.

Arif Hidayat. (2019). Evaluasi Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). Vol 5, No 1. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap>

Arfanti, M. A. C. (2014). Pelaksanaan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang). Jurnal Universitas Brawijaya, 1–22.

Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>

Muhammad Mujtaba Habibi, Sri Untari. (2017). Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 3, No 2. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>

Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Media Hukum, 24(2), 147–155. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>

Rahmat Hidayat. (2015). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol 25, No. 2. <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/10155>

Tidey, S. 2012. Performing the State. Everyday practices, corruption and reciprocity in Middle Indonesian civil service. PhD thesis, University of Amsterdam.